



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PUTUSAN**

**Nomor : 003/ADM/BWSL-PROV.KS/PEMILU/II/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Menimbang** : a) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Selatan telah mencatat dalam Buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu), laporan dari:

|                       |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                  | : <b>Rahmatullah Amin, S.HI</b>                                                                                                                                  |
| No.KTP                | : <b>5304120506850001</b>                                                                                                                                        |
| Alamat/Tempat Tinggal | : <b>Jl. Kemuning Raya, RT.002, Kel.<br/>Bandar Karya, Kec. Tabukan,<br/>Kab. Barito Kuala, Provinsi<br/>Kalimantan Selatan</b>                                  |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Bandar Karya, 05 Juni 1985                                                                                                                                     |
| Pekerjaan/Jabatan     | : Ketua Bawaslu Kabupaten<br>Barito Kuala                                                                                                                        |
|                       |                                                                                                                                                                  |
| Nama                  | : <b>Ahdi Hanafiah, S.Sos</b>                                                                                                                                    |
| No.KTP                | : <b>5321040312730010</b>                                                                                                                                        |
| Alamat/Tempat Tinggal | : <b>Jl. Komplek Handil Indah, No.<br/>53, Jalur V, RT.018/RW.002<br/>Kel.Berangas Timur, Kec.<br/>Alalak, Kab. Barito Kuala<br/>Provinsi Kalimantan Selatan</b> |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Negara, 03 Desember 1973                                                                                                                                       |
| Pekerjaan/Jabatan     | : Anggota Bawaslu Kabupaten<br>Barito Kuala                                                                                                                      |



- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

**1. Uraian Temuan Penemu**

Bahwa berdasarkan uraian Temuan yang disampaikan Penemu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan berkaitan dengan :

1) Waktu dan Peristiwa Laporan

Pada hari Sabtu, 02 Februari 2019 Pengawas Pemilu Kecamatan Mandastana menemukan adanya kunjungan di rumah Ilham warga Desa Terantang Rt. 10 pukul 11.30 s/d 12.30 Wita dan di rumah Abdus Syukur warga Desa Terantang Rt. 01 oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari PDIP Dapil Kalsel 3 nomor urut 3 atas nama Anis Riduwan, SH yang didampingi oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala Dapil 2 nomor urut 2 atas nama Ulis Pornomo dan nomor urut 4 atas nama Eduart Gultom, S.Sos.

Dalam kunjungan tersebut, Anis Riduwan, SH melakukan sosialisasi dengan memperagakan cara pencoblosan pemilu yang mengandung unsur ajakan untuk memilih nomor urut 3 atas nama dirinya. Selain itu juga ditemukan adanya pembagian bahan kampanye berupa kalender yang bergambar dirinya sendiri.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 perihal yang sama juga dilakukan oleh Anis Riduwan, SH di Kecamatan Jejangkit tepatnya di rumah Tuan Guru Mukeri warga desa Jejangkit Pasar pukul 13.30 s/d 13.50 Wita dan di rumah Mulyadi warga desa Bahandang pukul 14.00 s/d 16.00 Wita yang didampingi oleh Dr. Hj. Rosiyati MH Thamrin, SE.,MM Calon Anggota DPR RI Dapil Kalimantan

Selatan I dan Eduart Gultom, S.Sos Calon Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala, dalam kunjungan tersebut juga terdapat unsur ajakan untuk memilih dirinya beserta salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selain itu juga ditemukan rencana pembagian bahan kampanye berupa kalender, namun sempat dicegah oleh staf Panwaslu Kecamatan sehingga kalender tersebut batal untuk dibagikan.

2) Uraian Dugaan Pelanggaran Pemilu

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Februari 2019 pukul 11.30 s/d 12.30 Wita di rumah Saudara Ilham Desa Terantang Rt.10 Terlapor melakukan sosialisasi tentang tata cara pencoblosan dengan memperagakannya yang mengarah kepada nomor urut 3 atas nama Terlapor yang tertera pada spanduk bergambar surat suara Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Dapil 3.

**(Bukti P-1)**

- Bahwa Terlapor juga melakukan sosialisasi tersebut di rumah Saudara Abdus Syukur Desa Terantang Rt.01 pada hari yang sama pukul 14.30 s/d 15.30 Wita. **(Bukti P-2)**

- Bahwa di kedua tempat tersebut Terlapor membagikan bahan kampanye kepada warga berupa kalender 2019 yang berlogo PDIP dan nomor urut 3 serta foto dirinya. **(Bukti P-3)**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 pukul 13.30 s/d 13.50 Wita di rumah Tuan Guru Mukeri Desa Jejangkit Pasar, Terlapor memperagakan cara mencoblos yang mengarahkan kepada nomor urut 3 atas nama dirinya. **(Bukti P-4)**

- Bahwa pada pukul 14.00 s/d 16.00 Wita di rumah Saudara Mulyadi Desa Bahandang, Terlapor berkunjung untuk silaturahmi. **(Bukti P-5)**

- Bahwa Terlapor diduga telah melakukan Kampanye dengan metode Pertemuan Tatap Muka yang tidak mempunyai STTP karena tidak ada pemberitahuan kepada pihak Kepolisian. Berdasarkan hal tersebut, Terlapor patut diduga telah Melanggar pasal 29 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. (1) Petugas kampanye Pertemuan Tatap Muka wajib Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia Setempat, dengan Tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya. (2) Pemberitahuan Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup Informasi: Hari, Tanggal, Jam, Tempat, Pelaksana dan/atau Tim Kampanye, Nama Pembicara dan tema Materi, jumlah Peserta yang diundang dan penanggung Jawab.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan berupa Kalender tahun 2019 yang bergambar logo PDIP dan foto serta nomor urut 3 atas nama Terlapor.

**(Bukti P-6)**

- Bahwa alat bukti berupa video rekaman yang didapatkan dimuat dalam CD-R. **(Bukti P-7)**
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 Februari 2019 pukul 10.00 Wita, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Melakukan Rapat Pleno menyatakan perbuatan Terlapor tersebut merupakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Keputusan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pleno. **(Bukti P-8)**
- Bahwa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala dituangkan kedalam

Form ADM-1 yang akan diteruskan ke proses pemeriksaan secara terbuka oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

- 3) Petitum (hal-hal yang diminta untuk diputuskan)
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
  2. Memerintahkan kepada Terlapor, untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan kampanye dan tahapan lainnya pada pemilu 2019 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Memberikan teguran secara tertulis kepada Terlapor, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  4. Memberikan sanksi administrasi lainnya kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**2. Bukti-Bukti Penemu**

| KODE  | NAMA BUKTI                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| BUKTI |                                                                      |
| P-1   | Printout foto kegiatan di Kecamatan Mandastana Desa Terantang Rt. 10 |
| P-2   | Printout foto kegiatan di Kecamatan Mandastana Desa Terantang Rt. 01 |
| P-3   | Printout foto pembagian kalender                                     |

- P-4** Printout foto kegiatan di Kecamatan Jejangkit  
Desa Jejangkit Pasar
- P-5** Printout foto kegiatan di Kecamatan jejangkit  
Desa bahandang
- P-6** Printout foto dari asli Kalender tahun 2019
- P-7** CD-R berisi video rekaman kegiatan
- P-8** Formulir Model A Nomor :  
01/LHP/Bawaslu.KS.03/PM.00.01/II/2019
- P-9** Berita Acara Pleno

### **3. Keterangan Saksi yang Diajukan Penemu**

Penemu dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi antara lain atas nama Edher Mulian dan Juhriansyah. Adapun keterangan yang sudah disampaikan sebagai berikut :

1. Edher Mulian, memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengikuti kegiatan oleh terlapor;
  - Bahwa saksi menjelaskan sabtu 2 februari 2019 di desa Terantang di rumah Ilham pada jam 11.30 berakhir 12.30 berhadir untuk mensosialisasikan tatacara pencoblosan;
  - Bahwa saksi menyampaikan Alat yang digunakan terlapor adalah kalender, baliho. Beliau menyampaikan 5 kartu suara setelah itu beliau mensosialisasikan waktu itu. Untuk mencoblos nomor tersebut dengan jumlah peserta Kurang lebih 20 orang;
  - Bahwa saksi menjelaskan Terlapor tidak memiliki izin STTP, dan saksi berhadapan dengan Terlapor;
  - Bahwa saksi menjelaskan Terlapor menjelaskan ada nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 4;
  - Saksi menjelaskan bahwa Terlapor melakukan sosialisasi untuk mencoblos diri terlapor;
  - Bahwa saksi mendapat informasi kedatangan Terlapor sekitar jam 10.00 wita, dan pada saat itu waktu sangat singkat sehingga saksi tidak sempat berbincang dengan Terlapor;

- Bahwa saksi disela kegiatan menanyakan tentang kegiatan dan dijawab soal sosialisasi dan menyerap apresiasi;
- Bahwa saksi menjelaskan jabatan saksi sebagai panwascam, dengan jumlah panwascam 3 orang dan polisi 2 orang;
- Bahwa saksi menjelaskan Terlapor mengeluarkan surat suara untuk memberi tahu dimana posisi nama Terlapor dalam surat suara;
- Bahwa saksi menjelaskan yang hadir pada saat itu adalah Ulis Purnomo, Edward, Isteri Terlapor, dan Herman bukan orang desa terantang
- Bahwa saksi menjelaskan Terlapor menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat sembari bersosialisasi dengan memperlihatkan kalender yang ada foto Terlapor sembari memberi tahu nomor urut Terlapor pada nomor urut 3
- Bahwa saksi menjelaskan Terlapor sebelumnya tidak ada komunikasi sebelumnya dengan Panwascam, dan pada saat itu Terlapor didampingi 2 orang calon anggota legislatif PDIP

2. Juhriansyah, memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun kekerabatan dengan penemu
- Bahwa saksi menyampaikan maksud kedatangan di persidangan untuk menceritakan kegiatan pak anis tentang silaturahmi, kami berangkat untuk berhadir kurang lebih jam 2 didesa bahandang.
- Bahwa saksi menjelaskan Posisi kurang lebih 3 meter, Saksi sempat mencegah pembagian kalender.
- Bahwa Setelah itu Terlapor sempat memperagakan tentang surat suara, dari kabupaten, provinsi, sampai presiden.
- Bahwa Terlapor sempat ada penyebutan kalau ingin coblos kartu biru silahkan mencoblos
- Bahwa saksi menjelaskan waktu pertemuan sekita

jam 14.00 – 16.00 wita dan sebelum kegiatan saksi menerima laporan dari masyarakat akan ada silaturahmi caleg, saksi menggali informasi apakah benar akan ada silaturahmi dan kenyataan di lapangan benar

- Bahwa saksi menjelaskan jumlah masyarakat yang hadir sekitar 25 Orang, ada didalam disamping dan dipelataran.
- Bahwa saksi telah mencegah adanya kampanye tersebut ke tim sukses dan saksi sempat memfoto dan mengambil video
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada sama sekali warga yang meminta Terlapor untuk mensosialisasikan surat suara, namun atas inisiatif dan keinginan pribadi Terlapor untuk melakukan sosialisasi tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan Terlapor mengeluarkan kalender dengan muatan foto Terlapor nomor urut dan logo partai
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Terlapor ditemani M.A Tamrin dari pusat dan Edward
- Bahwa saksi menjelaskan Terlapor sambil mendengarkan aspirasi masyarakat
- Bahwa saksi menjelaskan Terlapor mengeluarkan dan memperlihatkan kalender dengan jumlah yang banyak
- Bahwa pada saat itu Terlapor ingin membagikan kalender namun dicegah oleh saksi
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada sama sekali warga yang meminta Terlapor untuk mensosialisasikan surat suara, namun atas inisiatif dan keinginan pribadi Terlapor untuk melakukan sosialisasi tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu Terlapor membatalkan aksinya untuk membuka banner
- Bahwa saksi menerangkan jumlah keseluruhan peserta yang hadir 10-15 orang, Terlapor dan

kawan-kawan 9 orang, panwascam 3 orang

- Bahwa saksi mendapat laporan dari warga dan saksi langsung menelusuri kegiatan tersebut dan ternyata benar

#### **4. Uraian Tanggapan/Jawaban Terlapor**

Bahwa terhadap Temuan dugaan Pelanggaran administrasi Pemilu, Para Terlapor memberikan tanggapan/Jawaban sebagai berikut ;

- Pada hari Sabtu, 02 Februari 2019 kami diundang oleh warga Desa Terantang RT. 10 untuk silaturahmi dengan kelompok yasinan RT. 05 sampai dengan 10 dan dihadiri oleh perwakilan kelompok, dalam pertemuan itu masing – masing kelompok menanyakan terkait masalah pembangunan di desa, baik masalah infrastruktur dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Karena kehadiran kami ke RT. 10 tersebut berhubungan dengan konstituen kami selaku Anggota DPRD Batola.
- Terkait masalah kalender 2019 semata – mata sebagai hadiah, atau kenang – kenangan perubahan tahun kepada perwakilan kelompok. Sedang terkait sosialisasi cara pencoblosan hal itu dikarenakan ada yang menanyakan cara pencoblosan di saat Pemilu nanti, sedang alat peraga yang ada selebar contoh surat suara yang kebetulan ada saat itu nama Saya. Sedang kehadiran saya di Abdul Syukur di RT. 01 adalah silaturahmi kepada beliau yang mana beliau merupakan tokoh masyarakat disana dan kebetulan saat saya berada disana ada hadir 5 atau 6 orang warga masyarakat dan sekaligus kami menyampaikan silaturahmi tersebut kepada mereka. Terkait masalah sosialisasi yang kami sampaikan menunjuk angka nomor 3 hal itu merupakan ketidak sengajaan atau kebiasaan.
- Sedang pada tanggal 03 Februari 2019 kami silaturahmi di rumah Tuan Guru Mukri semata – mata untuk silaturahmi dan memohon do'a restu

beliau karena beliau merupakan tokoh berpengaruh di Kecamatan Jejangkit, terkait masalah ajakan kami yang kami sampaikan kepada beliau semata – mata hanya memohon dukungan dan do'a nya terhadap kami yang mencalonkan diri kembali di DPRD Provinsi nomor urut 3.

- Sepulangnya dari rumah Tuan Guru Mukri kami di undang dan singgah di rumah Bapak Mulyadi di desa Bahandang dan kebetulan disana dengan spontan masyarakat hadir kurang lebih 10 sampai 15 orang, yaitu tetangga kanan kiri rumah Bapak Mulyadi. Kehadiran kami disana tidak terlepas dari penyerapan aspirasi masyarakat Desa Bahandang karena info yang kami dengar masyarakat disana mengeluhkan hasil panen yang kurang akibat asam dan infrastruktur jalan. Terkait sosialisasi dan pembagian kalender semata – mata hanya kegiatan ngobrol di warung kopi.
- Terkait masalah izin atau tidak memiliki STTP karena pada dasarnya STTP diperuntukkan untuk izin kegiatan kampanye yang ketentuannya sudah diatur dalam Undang – undang KPU, sedang kegiatan yang kami lakukan adalah silaturahmi kepada :
  1. Tokoh masyarakat di kediamannya yang kehadiran orang luar sangat terbatas;
  2. Undangan selaku anggota DPR terkait permasalahan masyarakat dan konstituen terutama masalah kegiatan infrastruktur dan sosial, itupun yang hadir tidak lebih dari 10 sampai 15 orang serta kegiatannya sifatnya dadakan karena mendengar kami akan turun ke kecamatan tersebut. Perlu diketahui bahwa kehadiran kami tersebut sudah diketahui oleh Panwaslu atau Bawaslu setempat atas pemberitahuan orang yang kami perintahkan agar sebelum kami turun ke Desa atau Kecamatan tersebut harus menyampaikan ke Panwaslu atau

Bawaslu setempat agar tidak dicurigai melakukan kegiatan kampanye secara diam – diam, oleh sebab itu Panwaslu atau Bawaslu selalu hadir dan duduk disamping kami.

#### **5. Bukti-Bukti Terlapor**

(Terlapor Tidak Memberikan Bukti dihadapan Majelis Pemeriksa)

#### **6. Keterangan Saksi Terlapor**

(Terlapor Tidak Menghadirkan Saksi dihadapan Majelis Pemeriksa)

#### **7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa**

a) Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan :

1. Bahwa berdasarkan kegiatan Pada hari Sabtu, Pukul 11.30 – 12.30 wita tanggal 02 Februari 2019 di Desa Terantang, Kecamatan Kecamatan Mandastana, RT. 10 dirumah Saudara Ilham **(Bukti P-1)** dan RT. 01 dirumah Saudara Abdus Syukur yang di duga adanya pertemuan tatap muka yang dilakukan oleh Terlapor merupakan kegiatan tanpa pemberitahuan yang sah kepada pihak kepolisian setempat, Panwascam Mandastana serta Bawaslu Kabupaten Barito Kuala **(Bukti P-2)**
2. Bahwa berdasarkan kegiatan tersebut yang terungkap difakta persidangan ditambah dengan hasil penelusuran tim investigasi bawaslu provinsi Kalimantan Selatan, terungkap bahwa Terlaporlah yang merancang dan merencanakan kegiatan tersebut bukan atas permintaan atau undangan warga masyarakat Desa Terantang sebagaimana yang dikemukakan oleh Terlapor dihadapan Majelis Pemeriksa
3. Bahwa berdasarkan kegiatan tersebut yang

- terungkap difakta persidangan ditambah dengan hasil penelusuran tim investigasi bawaslu provinsi Kalimantan Selatan, Terlapor melalui Kepala Desa Terantang meminta untuk disediakan tempat perihal agenda pertemuan tersebut, dan Kepala Desa Terantang meminta dirumah Saudara Ilham dan Saudara Ilham memenuhi permintaan tersebut dengan syarat Ilham mengumpulkan warga sekitaran rumahnya untuk berhadir
4. Bahwa berdasarkan kegiatan tersebut yang terungkap difakta persidangan ditambah dengan hasil penelusuran tim investigasi bawaslu provinsi Kalimantan Selatan, terungkap bahwa Terlapor menyerap dan mendengarkan aspirasi masyarakat karena Jabatan Terlapor pada saat ini masih sebagai anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala, namun Terlapor tidak menghadirkan saksi dihadapan majelis pemeriksa untuk membenarkan argumentasi Terlapor tersebut
  5. Bahwa berdasarkan kegiatan tersebut yang terungkap difakta persidangan ditambah dengan hasil penelusuran tim investigasi bawaslu provinsi Kalimantan Selatan, Terlapor telah menyiapkan terlebih dahulu Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye seperti spanduk dan kalender yang terpampang jelas foto Terlapor, logo Partai Terlapor, nomor Urut Terlapor, dan narasi ajakan untuk mencoblos Terlapor pada materi kalender tersebut, Terlapor sembari memperlihatkan kalender tersebut dengan memperagakan cara mencoblos tepat pada nomor urut Terlapor, setelah itu membagikan kalender tersebut kepada warga **(Bukti P-6)**
  6. Bahwa berdasarkan kegiatan tersebut yang terungkap difakta persidangan ditambah dengan hasil penelusuran tim investigasi bawaslu provinsi Kalimantan Selatan, Terlapor juga menyiapkan

- kertas suara sebelumnya yang dibuka dan diperlihatkan kepada warga sembari memberikan informasi dimana letak nama dan nomor urut Terlapor, selanjutnya terlapor memperagakan cara mencoblos tepat ke arah nomor dan nama Terlapor
7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan ditambah dengan hasil penelusuran tim investigasi bawaslu provinsi Kalimantan Selatan, pada Hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 di desa Jejangkit Pasar, Kecamatan Jejangkit pada pukul 13.30 s/d 13.50 wita Terlapor melaksanakan kegiatan silaturahmi ke rumah Tuan Guru Mukeri dengan memperlihatkan beberapa atribut atau media kampanye seperti kalender yang terpampang jelas foto Terlapor, logo Partai Terlapor, nomor Urut Terlapor, dan narasi ajakan untuk mencoblos Terlapor pada materi kalender tersebut, Terlapor sembari memperlihatkan kalender tersebut dengan memperagakan cara mencoblos tepat pada nomor urut Terlapor **(Bukti P-4)**
  8. Bahwa kemudian setelah Terlapor bertamu dan bersilaturahmi dengan Tuan Guru Mukeri, Terlapor melanjutkan perjalanan ke desa Bahandang ditempat Mulyadi pada pukul 14.00 s/d 16.00 wita yang didampingi oleh Dr. Hj. Rosiyati MH Thamrin, SE.,MM Calon Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Selatan I dan Eduart Gultom, S.Sos Calon Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala **(P-5)**
  9. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran tim investigasi bawaslu provinsi Kalimantan Selatan, dalam kunjungan tersebut berkumpul kurang lebih 20 – 30 orang warga yang hadir dirumah Mulyadi, dan Terlapor melakukan hal yang sama seperti di desa Terantang, yakni menyerap aspirasi masyarakat sembari bersosialisasi tentang tata cara pencoblosan dan mempromosikan

dirinya sebagai calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan memperlihatkan kalender yang telah disiapkan terlebih dahulu. Dalam kalender tersebut terpampang jelas foto Terlapor, logo Partai Terlapor, nomor Urut Terlapor, dan narasi ajakan untuk mencoblos Terlapor pada materi kalender tersebut, Terlapor sembari memperlihatkan kalender tersebut dengan memperagakan cara mencoblos tepat pada nomor urut Terlapor, setelah itu Terlapor ingin membagikan kalender tersebut kepada warga, namun dicegah oleh Panwascam Jejangkit sehingga kalender tersebut batal dibagikan;

10. Bahwa berdasarkan pertemuan di Desa Terantang, Kecamatan Mandastana, RT. 10 di rumah saudara Ilham dan RT. 01 di rumah saudara Abdus Syukur, serta pertemuan Kecamatan Jejangkit di desa Jejangkit Pasar di rumah Tuan Guru Mukri dan di desa Bahandang, ditempat saudara Mulyadi. Pertemuan Terlapor tersebut mengarah pada metode Kampanye Pertemuan Tatap Muka yang tidak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

b) Penilaian dan pendapat dari majelis pemeriksa dikaitkan dengan fakta pemeriksaan, alat bukti dan peraturan perundang-undangan

1. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa *Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.*

Bahwa berdasarkan fakta persidangan ditambah dengan hasil penelusuran tim investigasi Bawaslu

Provinsi Kalimantan Selatan, Kegiatan yang dilaksanakan oleh Terlapor tertanggal 2 – 3 Februari 2019 bertempat di Desa Terantang dan Desa Bahandang telah memenuhi unsur-unsur kegiatan kampanye dengan indikator Terlapor berupaya meyakinkan warga untuk memilih dan mencoblos diri Terlapor.

2. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 275 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa *Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d. pemasangan alat peraga di tempat umum; e. media sosial; f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet; g. rapat umum; h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Bahwa berdasarkan fakta persidangan ditambah dengan hasil penelusuran tim investigasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Kegiatan yang dilaksanakan oleh Terlapor tertanggal 2 – 3 Februari 2019 bertempat di Desa Terantang dan Desa Bahandang telah memenuhi unsur-unsur kegiatan Pertemuan Kampanye Tatap Muka, sebagaimana yang dilaksanakan dikediaman saudara Ilham, Terlapor membagi-bagikan Bahan Kampanye berupa Kalender dan memperlihatkan contoh surat suara yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos Terlapor.

3. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *Kampanye Pemilu*

*yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.*

4. Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 29 menyebutkan :

1) *Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.*

2) *Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi: a. hari; b. tanggal; c. jam; d. tempat; e. Pelaksana dan/atau Tim Kampanye; f. jumlah peserta yang diundang; dan g. penanggung jawab. (3) Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.*

5. Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan *Pengawasan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan dengan memastikan :*

*a. jumlah peserta undangan tatap muka tidak melampaui kapasitas tempat duduk;*

*b. telah ada pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu,*

*Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;*

c. *pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b mencakup informasi:*

- 1. hari;*
- 2. tanggal;*
- 3. jam;*
- 4. tempat kegiatan;*
- 5. Tim Kampanye;*
- 6. jumlah peserta yang diundang; dan*
- 7. penanggung jawab.*

Berdasarkan kedua penjelasan di atas terlapor terbukti melakukan kegiatan Kampanye dengan pertemuan Tatap Muka tanpa adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

c) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terlapor merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Dapil 3 dari Partai PDIP ;----
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 13 Ketentuan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, *Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum ;-----*
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 14 Ketentuan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum *Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi*

*penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum ;-----*

- 4) Bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan tentang wewenang Badan Pengawas Pemilu untuk *menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terhadap calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon ;-----*
- 5) Bahwa Terlapor tidak melampirkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dalam kegiatan Pertemuan Tatap Muka di Desa Terantang, Desa Bahandang, padahal berdasarkan perintah Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan *bahwa Pertemuan Tatap Muka harus melampirkan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya ;-----*
- 6) Bahwa dalam kegiatan Pertemuan Tatap Muka yang dilakukan oleh Terlapor di Desa Terantang, Desa Bahandang, Terlapor telah menyiapkan dari awal Alat Peraga Kampanye, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf 28 Ketentuan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan *Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu ;-----*
- 7) Bahwa dalam kegiatan Pertemuan Kampanye Tatap

Muka yang dilakukan oleh Terlapor di Desa Terantang, Desa Bahandang, dan Desa Jejangkit Pasar, Terlapor telah menyiapkan dari awal Bahan Kampanye, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf 29 Ketentuan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan *Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.*-----

**Mengingat** : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

**Memperhatikan** : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

#### **MENGADILI**

1. **Menyatakan mengabulkan secara sebagian Temuan Penemu ;**-----
2. **Menyatakan Terlapor Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pelanggaran Administrasi ;**-----
3. **Memerintahkan Kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan Untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ;**-----
4. **Memerintahkan Kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan Untuk memberikan Peringatan Tertulis kepada Terlapor.**-----

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan oleh 1) Ir. Iwan Setiawan, M.P. sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, 2) Erna Kasypiah, S.Ag., M.Si. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, 3) Aries Mardiono, S.Sos sebagai Anggota Bawaslu

Provinsi Kalimantan Selatan, 4) Azhar Ridhanie, S.HI., M.IP sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, 5) Nur Kholis Majid, M.Pd sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Hari Jum'at, tanggal Satu, bulan Maret, tahun dua ribu sembilan belas (01/03/2019), dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Empat, bulan Maret, tahun dua ribu sembilan belas (04/03/2019).

KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Ketua

ttd

Ir. Iwan Setiawan, M.P

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Erna Kasypiah, S.Ag., M.IP

Aries Mardiono, S.Sos

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Azhar Ridhanie, S.HI., M.IP

Nur Kholis Majid, M.Pd

Asli Kajian Ini Telah Ditandatangani Secukupnya,  
Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya,  
Sekretaris Majelis Pemeriksa

Doddy Yulihartanto, SE., MM

NIP. 19850721 201001 1 015

